



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN SEMBILAN KETERAMPILAN KUNCI HIDUP SUKSES
PESERTA DIDIK DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa hidup di Kabupaten Bojonegoro sudah sulit dan akan semakin sulit seiring dengan masalah sosial, kemiskinan, lingkungan hidup, dan kompetisi global, maka pendidikan harus mengajarkan keterampilan hidup yang relevan untuk anak agar *survive* dan unggul dimasa datang, yang apabila tidak dilakukan akan terjadi pengangguran, kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya akan semakin marak;
- b. bahwa masih ditemukan peserta didik yang belum menemukan tujuan hidupnya secara jelas, apalagi tekadnya untuk meraih sukses, karena pada umumnya anak-anak hanya merumuskan cita-cita dalam bentuk formal, misalnya menjadi: Dokter, Polisi, TNI, PNS dan profesi lainnya yang sejenis;
- c. bahwa cita-cita formal sebagaimana dimaksud dalam huruf b jumlahnya tidak lebih dari 3% penduduk Indonesia dan selain itu saat ini telah terbuka berbagai peluang hidup yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya yang memerlukan jenis keterampilan hidup spesifik, dimana anak perlu mendapat arahan, pendidikan dan pembelajaran berbasis untuk mencapai kehidupan masa depan yang lebih sukses;
- d. bahwa kolaborasi pendidikan pada dasarnya adalah usaha kolaboratif antara orang tua, komunitas, guru, murid, dan Pemerintah untuk menyiapkan keterampilan hidup sukses bagi generasi muda, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan kesepahaman, tujuan, strategi, dan rencana aksi secara bersama-sama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sembilan Keterampilan Kunci Hidup Sukses Peserta Didik di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SEMBILAN KETERAMPILAN KUNCI HIDUP SUKSES PESERTA DIDIK DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Kabupaten Bojonegoro.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
9. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.
11. Unsur Pendidikan adalah semua komponen yang terkait proses dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Republik Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembelajaran sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik Bojonegoro.
- (2) Guru memahami sembilan keterampilan kunci hidup sukses, mendampingi peserta didik, mampu berkolaborasi, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pendidik, orang tua, dan lingkungan pendidikan.
- (3) Orang tua mengerti sembilan keterampilan kunci hidup sukses yang harus dimiliki oleh peserta didik di Kabupaten Bojonegoro.
- (4) Semua unsur pendidikan melakukan praktik pendidikan kolaboratif yang dilakukan dengan proses pendidikan berbasis proyek (*project base learning*) berdasarkan tema yang relevan dengan lingkungannya.

BAB III SEMBILAN KETERAMPILAN HIDUP SUKSES

Pasal 3

Sembilan keterampilan hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. terampil niat hidup lebih baik;
- b. terampil berkarya yang layak laku dijual sebagai amal sholeh;
- c. terampil berkomunikasi;
- d. terampil dan bisa bekerjasama/berkolaborasi;
- e. terampil berpikir kritis reflektif;
- f. kreatif/inovatif;
- g. terampil hidup sehat mandiri;
- h. terampil hidup dalam kebencanaan (*survive*); dan
- i. terampil mengelola hidup bahagia.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran pembelajaran sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro adalah peserta didik PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Negeri/Swasta Kabupaten Bojonegoro.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta didik

Pasal 5

- (1) Peserta berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran tentang sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Peserta didik berkewajiban mengikuti pendidikan dan pembelajaran tentang sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik dan Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Tenaga pendidik berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Tenaga pendidik berkewajiban untuk menyampaikan materi pembelajaran sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro kepada peserta didik di masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Tenaga pendidik berkewajiban menggunakan buku pedoman guru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban memfasilitasi, melayani, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran sembilan keterampilan kunci hidup sukses kepada seluruh peserta didik di Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan manfaat dari pembelajaran pelaksanaan sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik Bojonegoro;
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran sembilan keterampilan kunci hidup sukses anak-anak Bojonegoro.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro secara berkala melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan peningkatan kapasitas pendidik untuk menjamin berlangsungnya pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pembelajaran pelaksanaan sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro masuk pada pembelajaran terintegrasi kedalam mata pelajaran (menyesuaikan kompetensi sikap pada Kurikulum 2013).
- (2) Setiap peserta didik wajib mengisi buku rencana hidup yang difasilitasi oleh guru dan orang tua setiap awal tahun pelajaran.
- (3) Setiap guru wajib melakukan refleksi di awal atau akhir mata pelajaran.
- (4) Wali kelas wajib melakukan (menfasilitasi refleksi) bersama yang melibatkan seluruh peserta didik di kelasnya masing masing sekurang kurangnya seminggu sekali.
- (5) Kepala sekolah memimpin refleksi, evaluasi, dan pengembangan atas pelaksanaan pendidikan sembilan keterampilan hidup bersama dengan seluruh guru paling sedikit 1 (satu) minggu sekali.
- (6) Unsur pendidikan secara bersama sama melakukan evaluasi dan pengembangan proses pendidikan sembilan keterampilan hidup paling sedikit (enam) bulan sekali.
- (7) Unsur pendidikan terutama pendidik secara mandiri atau bersama unsur lain melaksanakan *project base learning* atau pendidikan berbasis proyek sesuai dengan isu dan sumberdaya lingkungan yang tersedia.

**BAB VII
PENDANAAN PENDIDIKAN**

Pasal 10

- (1) Pendanaan pembelajaran pelaksanaan sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 11

Bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan pendidikan sembilan keterampilan hidup bagi peserta didik di Kabupaten Bojonegoro, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk pengurangan atau pemberhentian bantuan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O


Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008